

## ABSTRAK

Sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilu anggota DPR tertulis dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan alasan untuk meningkatkan representasi politik yang ditandai dengan kian dekatnya caleg dengan pemilih, dan memiliki legitimasi kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Hal ini ternyata menuai banyak kelemahan dan dampak buruk bagi anggota DPR terhadap Lembaga DPR dan sistem pemerintahan, seperti tidak terjaminnya kualitas anggota DPR setelah terpilih karena pemenang pemilu DPR pada realitanya adalah mereka yang dipilih berdasarkan tingkat popularitas dan praktik politik uang terhadap masyarakat (*money politic*) tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, integritas dan kualitas para calon, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengaturan sistem proporsional terbuka terhadap pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia serta bagaimana sistem pemilu yang ideal sebagai upaya menciptakan anggota legislatif yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memiliki implikasi dan dampak secara langsung maupun tidak langsung, seperti tidak terjaminnya kualitas anggota DPR yang terpilih, hal ini dikarenakan suara yang diperoleh adalah suara dari pilihan masyarakat yang memilih karena popularitas tanpa pertimbangan kualitas, kompetensi dan integritas. Anggota DPR yang terpilih pun cenderung melakukan korupsi pasca pemilu dengan motif pengembalian modal yang dikeluarkan semasa kampanye. Kurangnya keikutsertaan partai politik dalam pemilu karena peserta pemilu proporsional terbuka adalah murni anggota calon anggota secara perseorangan. Sehingga sistem pemilu yang ideal untuk dilaksanakan di Indonesia adalah sistem pemilihan umum proporsional terbuka berbasis nomor urut, yaitu dengan menyerahkan kepada partai politik calon anggota legislatif untuk menentukan nomor urut dalam pencalonan perwakilan dari partai politik, karena pengurus partai adalah orang yang mengetahui kinerja dari masing-masing anggotanya yang hendak menjadi anggota DPR, sehingga peran partai politik lebih optimal dalam pemilu dan masyarakat dapat memilih berdasarkan pertimbangan partai politik pada penentuan nomor urut calon. Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan anggota DPR yang berkualitas dari sistem pemilu yang ideal.

**Kata kunci: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Implikasi, DPR, Partai Politik**